HIMBAUAN KEPALA DESA MANTREN
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 01 TAHUN 2020

T E N T A N G
PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN VIRUS CORONA
(COVID – 19)

KEPALA DESA MANTREN

Dasar

a. Keppres Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat;
b. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 411.2/ 2811/ 112.2/ 2020, tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di desa;
c. Instruksi Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2020, tentang kewaspadaan terhadap resiko penularan virus Covid – 19.

Kepada Yth :

1. Ketua BPD, TP PKK, LPM, Karang Taruna, RW, RT;
2. Tokoh Agama;
3. Tokoh Masyarakat;
4. Dan selurah masyarakat.

Menyikapi data positif Covid – 19 di Jawa Timur dan khususnya Magetan semakin meningkat, guna mencegah dan menghambat penyebaran Covid – 19 Pemerintah Desa Mantren menghimbau :

1. Kepada Ketua RT-RW di lingkungan Desa Mantren supaya mengingatkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih, cuci tangan dengan sabun/ antiseptik.
2. Sementara menghimbau Petugas Kredit/ Bank Titil/ koperasi, dll yang berasal dari luar desa untuk tidak masuk ke Desa Mantren.
3. Ketua RT mendata warganya yang datang dari kota/ luar daerah, terutama daerah yang terinfeksi virus Covid – 19 dan mengharuskan pendatang sebelum sampai ke rumah harus memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Karangrejo, dan melakukan karantina/ isolasi/ tidak boleh keluar rumah mandiri, selama minimal 14 hari sejak kedatangan.
4. Sementara waktu pengajian, yasinan, arisan, resepsi hajatan, ditunda sampai pemerintah menetapkan kondisi aman. (Perkecualian akad nikah), (selamatan dibatasi jumlah pesertanya)..

Demikian Surat Himbauan ini, harap dimaklumi serta dilaksanakan bersama dan dipatuhi.

Mantren, 1 April 2020
Kepala Desa Mantren

KEPALA DESA MANTREN

(RUDY DWI PRASETYO, S.Pd)